



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu dilakukan penyesuaian pedoman pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.204-Rek/2022 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 109);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 79);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kota Cirebon.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
7. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT yang selanjutnya disingkat RKP DBH CHT adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH CHT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
12. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang / telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
13. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang digunakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penggunaan DBH CHT di Daerah Kota.
- (2) Tujuan peraturan Wali Kota ini yaitu untuk mewujudkan tertib pengelolaan dana yang bersumber dari DBHCHT meliputi:
 - a. tertib perencanaan;
 - b. tertib pelaksanaan;
 - c. tertib pengawasan;
 - d. tertib evaluasi; dan
 - e. tertib pelaporan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penggunaan DBH CHT;
- b. tim koordinasi;
- c. kegiatan yang didanai DBH CHT;
- d. RKP DBH CHT
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan DBH CHT; dan
- f. sisa DBH CHT.

BAB II
PENGUNAAN DBH CHT

Pasal 4

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
 - a. pembinaan lingkungan sosial;
 - b. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - c. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah Kota.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, untuk mendukung:
 1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 2. bidang kesehatan.
 - b. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, untuk mendukung bidang penegakan hukum.
- (2) Pemulihan perekonomian di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara Perangkat Daerah pelaksana kegiatan DBH CHT dan instansi terkait, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tugas pokok dan fungsi pelaksana program kerja dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Sekretariat Tim Koordinasi bertempat di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

BAB IV

KEGIATAN YANG DIDANAI DBH CHT

Bagian Kesatu

Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kegiatan:
 - a. pemberian bantuan; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (2) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada anggota masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bantuan langsung tunai.
- (4) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan kerja; dan/atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah Kota serta mempertimbangkan asas keadilan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan.

Bagian Kedua

Bidang Penegakan Hukum

Pasal 8

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi kegiatan:
- a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pada pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi meliputi:
- a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
 - b. media elektronik seperti radio, televisi dan videotron; dan/atau
 - c. media dalam jaringan.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca dan dominan.

Pasal 9

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
 1. dilekati pita cukai palsu;
 2. tidak dilekati pita cukai;
 3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
 5. dilekati pita cukai bekas.di peredaran atau tempat penjualan eceran.
 - b. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cirebon yang diinisiasi oleh Wali Kota.
 - c. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cirebon.
- (3) Pendanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cirebon.

Pasal 10

Pemerintah Daerah Kota membuat rencana kerja dan melaksanakan kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cirebon.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan

Pasal 11

- (1) Program tugas pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:
 1. penurunan angka prevalensi *stunting*;
 2. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 3. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
 4. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun; dan/ atau
 5. penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan.
 - b. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
 - c. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/ atau
 - d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (2) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. penambahan ruangan;
 - d. rehabilitasi bangunan;
 - e. pemeliharaan bangunan/ peralatan;

- f. kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau
 - g. pembelian suku cadang.
- (3) Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. rehabilitasi;
 - d. pemeliharaan; dan/ atau
 - e. pembelian suku cadang.
- (4) Sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
- a. bangunan/ gedung/ ruang;
 - b. alat kesehatan;
 - c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
 - d. sarana transportasi rujukan; dan/atau
 - e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah Kota.

Bagian Keempat

Ketentuan Penggunaan DBH CHT

Pasal 12

- (1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBH CHT dengan ketentuan:
- a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:
 - 1. 20% (dua puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja;
 - 2. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan langsung tunai.

- b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum; dan
 - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan.
- (2) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dan/ atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah setelah berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cirebon.
- (3) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah Kota mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2, kegiatan lain di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan/ atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.
- (4) Dalam hal dilakukan pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Wali Kota menyampaikan surat pernyataan pengalihan anggaran kepada Gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V

RKP DBH CHT

Pasal 13

- (1) Wali Kota menyusun RKP DBH CHT sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11.
- (2) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

- a. perkiraan pagu alokasi DBH CHT dan Sisa DBH CHT;
 - b. rincian kegiatan;
 - c. target keluaran kegiatan; dan
 - d. rincian pendanaan kegiatan.
- (3) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - (5) Hasil pembahasan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah menetapkan RKP DBH CHT dalam APBD.
 - (7) Rancangan program dan kegiatan DBH CHT yang dibuat oleh Perangkat Daerah, dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi.
 - (8) Wali Kota menyampaikan RKP DBH CHT kepada Gubernur.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DBH CHT

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Wali Kota melalui Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBH CHT setiap tiga bulan (triwulan).
- (2) Pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengetahui:
 - a. kepatuhan dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH CHT;
 - b. kesesuaian proporsi alokasi penggunaan untuk tiap-tiap bidang sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 11 ayat (1);
- c. kesesuaian penggunaan untuk kegiatan pada tiap-tiap bidang.
 - d. kesesuaian capaian keluaran antara RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dengan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan/atau
 - e. besaran Sisa DBH CHT yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menghitung alokasi kinerja DBH CHT.
 - (4) Dalam hal hasil pemantauan evaluasi atas penggunaan DBH CHT mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan langkah langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan DBH CHT berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan kegiatan DBH CHT kepada Wali Kota melalui Sekretariat Tim Koordinasi yang berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
- (2) Tim Koordinasi menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan DBH CHT yang disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (4) Format laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dalam hal terdapat pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan surat pernyataan pengalihan anggaran oleh Wali Kota.

BAB VII

SISA DBH CHT

Pasal 16

- (1) Untuk penghitungan besaran Sisa DBH CHT, Pemerintah Daerah Kota melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menganggarkan kembali Sisa DBH CHT dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/ atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11.
- (3) Penganggaran kembali Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan penganggaran Kembali yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat pernyataan penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum tanggal 5 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau di Kota Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Desember 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002